

BAB III

HASIL PENELITIAN

Tabel 3.1

Data Informan

| No. | Informan | Keterangan |
|-----|--------------|--|
| 1. | Informan I | Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang |
| 2. | Informan II | Anggota Komisi C DPRD Kota Semarang |
| 3. | Informan III | Koordinator BKM (Badan Keswadayan Masyarakat) Genuk Sari |
| 4. | Informan IV | Ketua MP3I (Masyarakat Peduli Perumahan dan Pemukiman Indonesia) Jawa Tengah |
| 5. | Informan V | Ketua Rw 2 Kelurahan Trimulyo Kecamatan Genuk |

3.1 Proses Implementasi Rencana Tata Ruang Wilayah di Kota Semarang

Salah satu tahapan penting dalam siklus kebijakan publik adalah tahap-tahap implementasi. Implementasi kebijakan pada dasarnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tahap ini juga merupakan tahap yang krusial karena dalam tahap implementasi akan terdapat berbagai masalah-masalah yang kadang tidak dijumpai dalam konsep tetapi muncul di lapangan. Gambaran yang jelas mengenai fenomena dan faktor-faktor penentu implementasi program Rencana Tata Ruang Wilayah di Kota Semarang adalah sebagai berikut :

3.1.1 Ketepatan Kebijakan

Ketepatan kebijakan menilai sejauh mana Program Rencana Tata Ruang Wilyah dapat memuat hal-hal yang memang memecahkan permasalahan yang ada. Suatu kebijakan akan dirasa tepat apabila tujuan-tujuan dari kebijakan dapat memecahkan masalah tersebut. Hal ini dapat dilihat apakah kebijakan telah bermuatan hal-hal untuk dapat memecahkan masalah dan

mencapai tujuan, serta kebijakan tersebut dibuat oleh lembaga-lembaga yang sesuai dengan karakter kebijakan tersebut.

3.1.1.1 Pemecahan masalah

Dalam hal ini untuk mengetahui apakah fenomena ketepatan kebijakan dapat menjawab permasalahan implementasi program Rencana Tata Ruang Wilayah di Kota Semarang yang ada selama ini. Berikut pendapat yang diberikan oleh para informan.

Informan I Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang mengatakan:

”Fungsi tata ruang itu adalah sebagai guidance (pedoman) dalam rangka perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian terhadap ruang di Kota Semarang sehingga pembangunan yang terjadi di harapkan dapat berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Masalah secara fisik yang terjadi di Kota Semarang yang utama itu cuma banjir, rob dan penurunan tanah. Untuk pabrik yang berdekatan dengan SMP 20 dan SMA 10 dulu juga pernah ada masalah dek permasalahannya terkenal ‘Jayadi Makmur’ itu sudah di pindah sekolahnya. Jadi industri tidak bisa berhimpitan langsung dengan kawasan lain. Kalau pun ada itu harus ada *green belt* (sabuk hijau) itu sudah di atur di rencana tata ruang wilayah. Pemanfaatan ruang industri seharusnya menyediakan *space* untuk *green belt* itu, soalnya itu untuk membatasi masalah yang ada misalnya kebisingan, polusi udara dan limbah – limbah yang ada.” (wawancara, 19 Mei 2017)

Begitu pula di sampaikan oleh informan Anggota Komisi C DPRD Kota Semarang :

“Dengan adanya RTRW sangat membantu dan sudah bisa memecahkan masalah yang ada di Kota Semarang. Namun yang terjadi di lapangan belum secara menyeluruh karena ya kan tetap butuh proses, waktu dan biaya. Apa lagi dengan adanya pembangunan baru pasti ada faktor – faktor lain yang menjadi dampak di sekitarnya. Jadi intinya itu selalu ada permasalahan baru yang terjadi di setiap pembangunan tata ruang di Kota Semarang”. (wawancara, 17 Mei 2017)

Informan III Koordinator BKM (Badan Keswadayan Masyarakat) Genuk Sari mengatakan sebagai berikut :

“Sangat dapat memecahkan masalah, saya selaku koor BKM pasti sangat mendukung program – program pemerintah karena untuk kemajuan daerah – daerah yang sedikit tertinggal. Ya kan ini ada program dari pemerintah ‘KOTAKU Kota Tanpa Kumuh’ cukup membantu untuk pentaan kota yang bagus.”(wawancara 23, Mei 2017)

Informan IV Ketua MP3I mengatakan sebagai berikut :

“Yang pasti sudah dapat memecahkan masalah. Tapi terkadang ada permasalahan – permasalahan yang cukup membuat rugi juga masyarakat. Contohnya dengan adanya simpang lima 2 pasti banyak pengrusakan yang terjadi. Oke dari pemerintah memberi ganti untung bukan ganti rugi. Tetapi pasti banyak kerugian yang di alami masyarakat, bukan kerugian finansial. Karena mungkin masyarakat itu sudah dari lahir dan bahkan dari dia belum lahir rumah sudah berhuni disitu, tetapi dia harus rela rumahnya nanti digusur untuk rencana tata ruang ini. Kerugian batin yang mereka rasakan. Bukan hal mudah untuk membuat rumah baru menyesuaikan dengan lingkungan baru. Kalau bisa memecahkan masalah ya salah satu contohnya dengan adanya rencana jalann Tol Semarang – Demak itu pasti akan sangat membantu daerah kaligawe yang setiap hari tergenang air rob.” (wawancara, 23 Mei 2017)

Di katakan juga sebagai salah satu warga Ketua Rw 2 Kelurahan Trimulyo Genuk sebagai informan V sebagai berikut :

“Iya dapat memecahkan masalah mas. Karena bisa mengatasi gejala – gejala alam, soalnya kan di daerah saya ini sering sekali rob. Sekarang ini sedang di bangun tanggul – tanggul lumayan banget mas mengatasi rob yang setiap hari datang.” (wawancara, 20 Mei 2017)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dengan ada rencana tata ruang di Kota Semarang sudah dapat memecahkan masalah yang ada di Kota Semarang. Karena fungsi tata ruang adalah sebagai pemodan untuk perencanaan tata ruang itu sendiri. Tetapi masih ada masalah – masalah yang belum dapat di atasi oleh dinas tata ruang dari hasil wawancara masalah yang terjadi adalah rob yang sering terjadi di Kota Semarang.

3.1.1.2 Karakter – karakter

Pertanyaan yang muncul ialah karakter – karakter masalah itu apakah sudah sesuai dengan program rencana tata ruang wilayah. Berikut ini pernyataan yang disampaikan beberapa informan.

Informan I Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang mengatakan:

“Kita sudah mulai mempertimbangkan dengan adanya rencana tata ruang itu sudah mempertimbangkan faktor – faktor permasalahan yang mungkin terjadi. Contohnya seperti tadi peralihan kawasan industri ke kawasan yang lain. Dan kawasan industri itu udah di tetapkan sesuai BWK, batasnya mana, harus menyediakan RTH (ruang terbuka hijau) berapa.” (wawancara, 19 Mei 2017)

Berbeda dengan yang di sampaikan oleh informan II Anggota Komisi C DPRD Kota Semarang :

“Untuk karakter – karakter yang ada di Kota Semarang ini, sudah cukup sesuai. Karena itu mas kita dari Komisi C pasti lebih teliti menangani atau memantau jalannya perda ini. Karena ini berkaitan langsung dengan kemajuan Kota Semarang di berbagai sektor. Masa iya pembangunan tidak sesuai karakter, contohnya masa iya di jalan pandanaran di bangun pabrik kan tidak sesuai dengan wilayah yang ada.” (wawancara, 17 Mei 2017)

Informan III Koordinator BKM (Badan Keswadayan Masyarakat) Genuk Sari mengatakan sebagai berikut :

“Dengan adanya program KOTAKU rencana penataan ruang pasti sudah dengan karakter masalah mas. Karena sudah tepat pelaksanaannya.”(wawancara, 23 Mei 2017)

Ketua MP3I mengatakan :

“Harus sesuai dengan karakter – karakter masalah yang ada di Kota Semarang. Soalnya kalau tidak sesuai pasti dari masyarakat akan keberatan. Jadi harus sesuai dengan kearifan lokal yang ada di tengah masyarakat.”(wawancara, 23 Mei 2017)

Di katakan juga sebagai salah satu warga selaku Ketua Rw 2 Kelurahan Trimulyo Genuk sebagai informan V sebagai berikut :

“Ada yang sudah ada yang belum. Seperti tadi mas, yang sudah ya dengan peninggian tanggul – tanggul bisa mencegah rob. Tapi ada yang belum. Saya sih berharap dengan adanya program wisata mangrove di kelurahan trimulyo dapat mencegah sekali banjir rob. Semoga terrelalisasi mas.” (wawancara, 20 Mei 2017)

Hasil wawancara dengan beberapa informan mengatakan bahwa karakter – karakter masalah yang terjadi di Kota Semarang sudah sesuai, karena dengan adanya perda tata ruang itu sudah cukup mengatur semua perencanaan di Kota Semarang. Jadi setiap zona ada karakter – karakter sendiri, pembagian tersebut adalah BWK (bagian wilayah kota).

3.1.1.3 Lembaga-lembaga yang berwenang

Dalam suatu kebijakan dapat dikatakan tepat, jika kebijakan yang ada dibuat oleh lembaga-lembaga yang mempunyai kewenangan (misi kelambagaan) yang telah sesuai dengan karakter kebijakan. Untuk mengetahui lembaga-lembaga mana saja dan peran dari lembaga-lembaga yang terlibat dalam program Rencana Tata Ruang Wilayah di Kota Semarang.

Informan I Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang mengatakan:

”Ya betul. Rencana tata ruang itu di buat melalui beberapa peraturan yang mengatur dalam pembuatan rencana tata ruang itu sendiri. Jadi ada undang – undang tentang tata ruang yaitu undang – undang no 26 tahun 2007 kemudian ada keputusan menteri no 37 tahun 2002 tentang ‘penetapan 6 pedoman tata ruang’, jadi dalam mewujudkan peraturan daerah no 14 tahun 2011 ada tata cara untuk membuatnya dengan padoman undang – undang tersebut. Salah satu dari pedoman tersebut ada ‘tata cara peran serta masyarakat dalam tata ruang. Jadi dalam merumuskan tata ruang tidak hanya oleh lembaga yang berwenang tetapi peran serta masyarakat, peran serta masyarakat itu aspirasi yang dituangkan dalam bentuk dokumen peraturan. Dalam menyusun tata ruang kita itu keliling ke kecamatan – kecamatan kita bikin forum (konsultasi publik) untuk mensosialisasikan dan menerima masukan – masukan dari masyarakat dalam rencana tata ruang di wilayahnya masing – masing.” (wawancara, 19 Mei 2017)

Informan II Anggota Komisi C DPRD Kota Semarang :

“Sudah pasti dapat di pertanggung jawabkan. Karena waktu revisi undang – undang atau pembuatan undang – undang dari pihak kita selalu melakukan pengawasan. Itu kan ada rapat komisi atau pansus. Dari pihak yang terlibat juga ikut serta. Setelah itu kan di adakan paripurna. Pastinya dapat di pertanggung jawabkan.” (wawancara, 17 Mei 2017)

Informan IV mengatakan hal serupa Ketua MP3I :

“Ya betul sekali. Dalam perumusan kebijakan yang berkaitan dengan tata ruang, kita selalu di ajak berdiskusi. Tidak dari kita juga banyak organisasi – organisasi dan pihak – pihak swasta lainnya yang diajak berdiskusi.” (wawancara, 23 Mei 2017)

Hasil dari wawancara untuk perumusan perda sudah sesuai dan di lakukan oleh lembaga – lembaga yang berwenang dan sangat bisa di pertanggung jawabkan. Karena perumusan kebijakan ini melalu beberapa proses dan prosedur jadi memang harus dari pihak – pihak yang mempunyai wewenang. Dan di sahkan juga oleh DPRD.

3.1.2 Ketepatan Pelaksana

Salah satu yang menjadi kunci keefektifan dalam Program Rencana Tata Ruang Wilayah ialah tentang pelaksanaan yang dilakukan oleh instansi-instansi atau aktor-aktor yang

tepat dalam pelaksanaan program ini. Aktor dalam kebijakan ini, dapat berarti individu-individu atau kelompok-kelompok. Dalam pelaksanaan kebijakan ini dilakukan oleh orang-orang yang menjalankan kebijakan tersebut. Apabila pelaksanaannya tepat dan sesuai peraturan yang telah ditetapkan, maka dapat dikatakan pelaksanaan kebijakn tersebut sudah berhasil.

3.1.2.1 Pelaksana program

Peneliti melakukan observasi dan wawancara tentang fenomena ketepatan aktor utama dalam melaksanakan program Rencana Tata Ruang Wilayah di Kota Semarang. Berikut ini keterangan yang diberikan oleh para infroman:

Informan I Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang mengatakan:

“Sudah. Ya semua harus sesuai dengan tata ruang. Ini gunanya fungsi Dinas Tata Ruang dalam hal pengendalian dan pengawasan, jadi masyarakat juga bisa mengawasi tidak cuma pemerintah saja. Semua masyarakat mempunyai kewajiban juga dalam melakukan pengawasan dan pengendalian tata ruang. Jadi misalnya kamu sebagai masyarakat kota semarang melihat ada pabrik tapi di kawasannya perumahan itu seharusnya menginformasikan ke pihak yang berwenang.” (wawancara, 19 Mei 2017)

Senada yang di katakan Informan II Anggota Komisi C DPRD Kota Semarang :

“Pelaksana program sudah sesuai. Kalau dari saya dan anggota komisi C cuma pengawas memantau saja. Pelaksana kan dari pihak – pihak yang berhubungan langsung.”(wawancara, 17 Mei 2017)

Informan III Koordinator BKM (Badan Keswadayan Masyarakat) Genuk Sari mengatakan sebagai berikut :

“Sudah sangat sesuai soalnya kita tidak berani memberikan dengan begitu saja mas. Dan sebelum pelaksanaan pasti ada rembug warga yang di hadiri dari pemerintah, pengurus, tokoh masyarakat dan masyarakat.”(wawancara, 23 Mei 2017)

Untuk pihak pelaksana program sudah sesuai, karena semua harus sesuai dengan perda. Dan untuk pelaksanaan, pelaksana juga ada SOP untuk memudahkan bekerjanya mereka dalam melaksanakan tugas kebijakan tata ruang di Kota Semarang. Tidak hanya dari pemerintahan saja tetapi di dalam perda masyarakat pun juga punya hak dan wewenang atas tata ruang.

3.1.2.2 Keterlibatan Masyarakat dan Pihak Swasta

Peneliti melakukan observasi dan wawancara tentang fenomena ketepatan aktor utama dalam melaksanakan program Rencana Tata Ruang Wilayah di Kota Semarang. Berikut ini keterangan yang diberikan oleh para informan:

Informan I Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang mengatakan:

“Seperti tadi jadi masyarakat mempunyai kewajiban juga dalam melakukan pengawasan dan pengendalian tata ruang. Itu di atur di dalam undang – undang sudah jelas. Di Perda No 14 Tahun 2011 Bab VIII itu sudah jelas ‘HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN MASYARAKAT’ masyarakat berhak tahu tentang rencana tata ruang, dan yang penting masyarakat kalau kena penggusuran harus menerima yang layak. Itu sudah ada semua di perda” (wawancara, 19 Mei 2017)

Informan II Anggota Komisi C DPRD Kota Semarang menuturkan sebagai berikut “Sebelum di paripurnakan kita mengadakan untuk keterlibatan masyarakat dengan Public Hearing, sosialisasi melalui media cetak dan elektronik.”(wawancara, 17 Mei 2017)

Di katakan juga sebagai salah satu warga Ketua Rw 2 Kelurahan Trimulyo Genuk sebagai informan V sebagai berikut :

“Masyarakat belum terlibat dalam hal ini mas. Ya soalnya dari dinas belum ada sosialisasi. Tetapi dengan adanya rencana tata ruang yang akan di bangun di kelurahan trimulyo. Saya dengan masyarakat bisa ikut andil dalam hal memberdayakan masyarakat. Jadi to mas kalau misal wisata mangrove ini jadi kan masyarakat setempat bisa ikut dapat hasilnya mas.” (wawancara, 20 Mei 2017)

Peran serta masyarakat dalam pelaksanaan rencana tata ruang, masyarakat memang harus ikut serta dalam pelaksanaan tersebut. Karena sesuatu hal yang penting untuk masyarakat akan kebijakan tata ruang ini. Masyarakat belum terlibat dan berpartisipasi, seharusnya masyarakat ikut serta dalam kebijakan ini karena dalam perda masyarakat mempunyai hak dan kewajiban untuk pelaksanaan tata ruang. Bentuk masyarakat dalam berpartisipasi keikutsertaan serta salah satunya dengan ikut serta dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah di tetapkan.

3.1.3 Ketepatan Target

Salah satu keefektifan dalam suatu implementasi kebijakan adalah ketepatan target yang dimana dapat dilihat apakah target yang ada diintervensi sesuai dengan kebijakan yang ada dan melihat apakah target penerima kebijakan telah mengetahui adanya implementasi program Rencana Tata Ruang Wilayah di Kota Semarang. Para penerima atau target nantinya diharapkan dapat mengetahui kebijakan ini, apa saja yang ada didalamnya dan diharapkan mampu menjalankan kewajiban sebagai para penerima kebijakan tersebut. Selain itu melihat respon dari para penerima kebijakan serta kondisi dari para penerima, apakah dapat mendukung atau menolak kebijakan tersebut.

3.1.3.1 Pencapaian Tujuan

Peneliti melakukan wawancara mengenai apakah pihak-pihak yang terkait dalam program rencana tata ruang wilayah memiliki program lain dengan tujuan yang sama dan adakah tumpang tindih dengan program lain.

Informan I Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang mengatakan:

“Sesuai karena di perda itu tujuannya untuk terwujudnya Kota Semarang sebagai pusat perdagangan dan jasa berskala internasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Kendala terbesar di kota semarang itu adalah banjir, rob, dan penurunan tanah. Rencana Tata Ruang Wilayah itu kan berlaku 20 tahun, setiap 5 tahun di lakukan evaluasi dalam rangka mencapai tujuan tadi sudah benar atau belum arah pembangunannya.” (wawancara, 19 Mei 2017)

Infroman II Anggota Komisi C DPRD Kota Semarang jawaban mencakup jadi satu sebagai berikut :

“Sudah sesuai. Kendala – kendala yang terjadi ya secara finansial dan secara alam mas. Tetapi bukan menjadi masalah karena kita ingin mewujudkan Kota Semarang menjadi Kota yang maju. Jadi pembanguna itu tidak hanya saja di satu tempat tetapi menyeleruh.” (wawancara, 17 Mei 2017)

Dari hasil wawancara di atas bahwa pencapaian tujuan di Kota Semarang sudah sesuai. Dilihat dari kondisi lapangan yang ada, sudah banyak rencana tata ruang yang sudah berjalan dan sesuai dengan tujuan perencanaan ruang. Dengan adanya investor – investor yang mulai

membangun bisnis di Kota Semarang, itu sudah menjadi salah satu untuk mewujudkan Kota Semarang menjadi pusat perdagangan dan jasa berskala internasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.

3.1.3.2 Sasaran Program

Dalam suatu lembaga atau instansi pemerintahan yang memiliki sasaran dalam menjalankan kegiatannya yang dimana telah direncanakan sesuai dengan tujuannya. Peneliti melakukan wawancara kepada para informan mengenai sasaran dari program Rencana Tata Ruang Wilayah di Kota Semarang. Berikut hasil wawancara dari informan I Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang.

“Pelaksanaan program di seluruh Kota Semarang. Skenario pembangunan kota kita itu menyebarkan pusat – pusat pertumbuhan, yang sekarang itu target utamanya simpang lima. Sekarang kita mengembangkan tidak di situ saja, soalnya kalo pusat cuma di situ yang ada nanti malah masalah – masalah baru. Kita juga pengen di masing – masing wilayah kota itu mempunyai pusat pertumbuhan. Untuk simpang lima 2 sekarang ini sudah dilakukan pembebasan lahan untuk jalan ring road.” (wawancara, 19 Mei 2017)

Informan IV Ketua MP3I mengatakan :

“Di pastikan sudah sesuai, tapi tetap saja ada kesalahan sedikit dari pemerintah. Contohnya tahun kemaren bulan desember masa ada pabrik yang berhimpitan langsung dengan sekolah. Kan itu salah satu kesalahan yang fatal, dan ijin HO bisa keluar. Ini yang harus jadi catatan.”(wawancara, 23 Mei 2017)

Tak berbeda dengan informan III Koordinator BKM Genuk Sari “Memang harus sesuai dengan sasaran mas. Jadi nanti ada rebug warga gitu, terus warga usul gitu mas. Jadi kalau ada yang sudah mendapat bantuan tahun kemarin misalnya, ya di alihkan dulu ke Rt yang berbeda atau Rw yang berbeda.”(wawancara, 23 Mei 2017)

Di katakan juga sebagai salah satu warga Ketua Rw 2 Kelurahan Trimulyo Genuk sebagai informan V sebagai berikut :

“Sesuai dong mas, dengan adanya rencana tata ruang dengan wisata mangrove. Saya sebagai salah satu warga yang sering terkena dampak rob saya merasa sangat senang. Karena bisa menanggulangi rob sedikit – sedikit. Tetapi ya itu mas kadang – kadang pemerintah itu kurang teliti untuk membuat rencana, dan saya sebagai masyarakat

juga kadang merasakan dampak yang sekarang karena rob.” (wawancara, 20 Mei 2017)

Hasil wawancara di atas bahwa sasaran sudah sesuai. Sasaran sendiri di lihat dari BWK karena tidak semua kawasan menjadi perkotaan. Di atur dalam BWK bahwa setiap daerah mempunyai wilayah sendiri. Ada yang menjadi kawasan pendidikan, kawasan industri, kawasan perumahan dll. Tetapi dari hasil wawancara salah satu informan mengatakan sudah sesuai, tetapi kadang – kadang pemerintah sedikit meleset tentang perencanaan itu sendiri.

3.1.4 Ketepatan Lingkungan

Ketepatan lingkungan dilihat dari interaksi antara dinas – dinas terkait swasta dan masyarakat. Peneliti melakukan wawancara kepada beberapa informan.

Informan I Kepala Kasi Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang :

3.1.4.1 Bentuk Interaksi

Lingkungan internal dalam hal ini ialah suatu struktur formal dari bagaimana kebijakan tersebut dibuat oleh pembuat kebijakan. Pembuat kebijakan itu sendiri adalah mereka yang memiliki kewenangan legal untuk terlibat dalam perumusan kebijakan publik. Peneliti melakukan wawancara terhadap fenomena ketepatan lingkungan yang dilihat dari interaksi diantara Dinas Tata Ruang Wilayah. Berikut pernyataan yang disampaikan oleh informan Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang :

“Sama seperti tadi ya dek. Jadi semua sudah diatur di Perda. Dari masyarakat sudah harus memahami tentang rencana tata ruang. Dan dari dinas yang pasti akan melakukan sosialisai untuk melaksanakan program tersebut. Tapi kalau ini bilang tentang lingkungan di Perda juga sudah ada tentang zonasi ruang wilayah. Jadi tidak sembarangan, misalnya mau ada pabrik baru kok bikinnya di pemuda kan tidak mungkin” (wawancara, 19 Mei 2017)

Informan II Anggota Komisi C DPRD Kota Semarang mengatakan sebagai berikut :

“Sebenarnya ini saya sudah menjawab tadi. Tapi ini lebih detail ya. Simpelnya saja dari pihak – pihak terkait harus melakukan koordinasi dan mengadakan rapat secara insidental. Jadi memang harus ada koordinasi supaya tidak meleset kebijakan ini.”(wawancara, 17 Mei 2017)

Juga di sampaikan oleh informan V Ketua Rw 02 Kelurahan Trimulyo Genuk :

“Bentuk interaksi sebenarnya belum ada dari dinas tentang tata ruang. Cuma sekarang kan sudah modern di hape kan juga semua ada. Jadi taulah mas soal tata ruang. Di lingkungan trimulya kan juga bakalan jadi nanti wisata mangrove. Itu saya tau juga dari baca berita mas.” (wawancara, 20 Mei 2017)

Hasil dari wawancara di atas bahwa bentuk interaksi belum berjalan dengan baik karena dari hasil wawancara kurang kepakaannya masyarakat tentang bagaimana pentingnya rencana tata ruang untuk kemajuan Kota Semarang. Sebagai pelaksana/aktor kebijakan sebenarnya sudah menjalan koordinasi dengan pihak masyarakat dengan baik, tetapi seperti hal itu tadi yang menjadi masalah.

3.1.5 Ketepatan Proses

Kefektifan implementasi program Rencana Tata Ruang Wilayah di Kota Semarang selanjutnya dapat dilihat dari ketepatan proses. Ketepatan proses merupakan mengenai pentingnya program Rencana Tata Ruang Wilayah yang meliputi proses pemahaman, persiapan dan penerimaan. Memahami ketentuan-ketentuan dalam pelaksanaan program Rencana Tata Ruang Wilayah menjadi hal yang mutlak dimiliki oleh para pelaksana kebijakan.

3.1.5.1 Pemahaman mengenai isi dan ketentuan-ketentuan

Pentingnya pemahaman dalam melaksanakan Rencana Tata Ruang Wilayah sangat mengukur apakah kebijakan ini sudah berjalan sesuai yang diharapkan atau tidak. Berikut ini dapat dilihat wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan para informan. Informan I Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang menurut kan seperti ini :

“Kita masih dalam tahap soalnya kan biasanya masyarakat juga susah aneh juga, kita bikin konsultasi publik kadang – kadang tidak datang. Ini juga termasuk tahapan pembelajaran buat dinas tata ruang. Tapi masyarakat kota semarang sudah mulai memahami sedikit demi sedikit tentang pentingnya rencana tata ruang itu sendiri. Juga dari dinas sudah cukup buat memahami, tidak mungkin to dari instansi tidak memahami bisa jadi masalah nanti dek.” (wawancara, 19 Mei 2017)

Informan II Anggota Komisi C DPRD Kota Semarang menuturkan sebagai berikut :

“Ya memang harus memahami, tapi masyarakat sekarang ini kebanyakan masa bodo. Nanti setelah terjadi baru pada bingung. Seharusnya masyarakat itu juga harus mengikuti perkembangan kebijakan yang ada, mengkawal kebijakan itu. Untuk RTRW masyarakat harus memahami karena berkaitan langsung dengan kebutuhan hidup.” (wawancara, 17 Mei 2017)

Di katakan juga sebagai salah satu warga Ketua Rw 2 Kelurahan Trimulyo Genuk sebagai informan V sebagai berikut :

”Saya pribadi sangat penting rencana tata ruang ini mas. Saya juga memahami tentang pelaksanaan tata ruang. Ya soalnya apa lagi sekarang mas rob nya itu lo ngeri. Kalau tidak di akal sama pemerintah ya pasti lama kelamaan trimulyo jadi tambak mas” (wawancara, 20 Mei 2017)

Dari hasil wawancara di atas, pemerintah sudah sangat memahami mengenai isi dan ketentuan – ketentuan yang ada. Maka dari itu sekarang dinas tata ruang berdiri sendiri, karena di lihat dari kondisi yang ada tata ruang sangat penting untuk kemajuan Kota Semarang. Dan sebagai masyarakat memang harus memahami tentang rencana tata ruang karena hal itu sangat penting untuk memajukan Kota Semarang. Dengan partisipasi masyarakat akan mudah rencana – rencana yang akan berjalan.

3.1.5.2 Penerimaan dan Kesiapan Masyarakat

Penerimaan masyarakat dalam hal ini ialah menerima informasi mengenai pelaksanaan program Rencana Tata Ruang Wilayah harus diperhatikan. Berikut yang di sampaikan informan I Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang menurut kan seperti ini :

“Ya untuk kesiapanya belum pasti siap juga dek, tetapi menurut saya itu kan sebelum melakukan, sebelum melaksanakan program pembangunan fisik yang akan di lakukan. Kita pasti melakukan sosialisasi tidak mungkin dong tidak ada sosialisasi. Sosialisasi juga di lakukan jauh – jauh hari 1 tahun. Jadi kalau ada kendala – kendala tidak mengganggu target pelaksanaan kita. Jadi gitu dek.” (wawancara, 19 Mei 2017)

Infoman II Anggota Komisi C DPRD Kota Semarang menuturkan sebagai berikut “Peran aktif masyarakat sangat di butuhkan, karena tidak akan berjalan sebanding lurus kalau

kita bikin kebijakan tetapi masyarakat sebenarnya tidak menghendaki dengan adanya pembangunan tersebut.”(wawancara, 30 Mei 2017)

Informan III selaku Koor BKM Genuk Sari :

“Sangat memahami tentang penting tata ruang. Karena untuk saya sendiri hal ini adalah untuk mewujudkan Kota Semarang khususnya Genuk supaya menjadi daerah yang maju tidak kalah dengan daerah – daerah lain. Masa sekarang sudah ada kampung pelangi, genuk masih gitu – gitu saja mas.”(wawancara, 23 Mei 2017)

Dari hasil wawancara kesiapan masyarakat sangat di butuhkan. Sebeulom pelaksanaan program sudah ada sosialisasi untuk memberitahu masyarakat bahwa akan ada pembangunan atau perencanaan ruang yang lain. Ibu Suci juga mengatkan bahwa peran aktif masyarakat di butuhkan oleh pemerintah untuk melaksakan program kebijakan tersebut. Kesiapan masyarakat juga dapat membantu pemerintahan dengan berpartisipasi untuk mensukseskan rencana tata ruang di Kota Semarang dengan cara memberi masukan tentang persiapan penyusunan rencana tata ruang, ikut serta dalam memantau dan mengawasi, melaporkan kepada dinas terkait jika ada penyimpangan.

3.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Program Rencana Tata Ruang Wilayah

3.2.1 Komunikasi

Implementasi program Rencana Tata Ruang Wilayah tidak akan berjalan efektif apabila komunikasi yang dilakukan antara pembuat kebijakan dan sasaran kebijakan tidak jelas. Hal ini memungkinkan munculnya kesalahpahaman antara aktor tersebut. Komunikasi yang baik akan terwujud apabila informasi yang diberikan oleh implementor kebijakan memiliki kejelasan dan konsisten yang harus dipahami dan disampaikan secara jelas.

Informan I cukup detail untuk menjawab pertanyaan ini, berikut hasil wawancara yang di sampaikan :

“Jadi rencana tata ruang ini menjawab komunikasi ya. Rencana tata ruang itu, masyarakat harus tau tentang sosialisasi tata ruang. Dari kita juga akan melakukan sosialisasi ke masyarakat semudah mungkin, ya kamu juga tau to dek kalau ketemunya

orang deso tanahe jek okeh pasti jaluke aneh – aneh. Makanya itu kita malakukan komunikasi sebisa mungkin masyarakat memahami dan cukup jelas yang pasti. Kita kan juga sering untuk memudahkan masyarakat mengetahui rencana tata ruang kita pasang masterplan kita di baliho – baliho supaya masyarakat tahu, akan adanya rencana tata ruang. Itu salah satu komunikasi kita. Eh juga ada website supaya masyarakat itu tahu dek di www.semarangkota.go.id jadi di permudah sekarang. Bisa di download juga itu.” (wawancara, 19 Mei 2017)

Informan II Anggota Komisi C DPRD Kota Semarang menjelaskan secara singkat untuk komunikasi :

“Tadi sudah saya sampaikan, kita sebelum paripurna akan mengadakan public hearing mas. Jadi hal itu untuk menginformasikan bahwa ini lo ada program baru ada kebijakan baru. Untuk materi yang di sampaikan pasti harus yang mencakup dengan RTRW apa lagi di komisi C pas banget bidangnya mas” (wawancara, 17 Mei 2017)

Dari hasil wawancara di atas komunikasi adalah hal yang terpenting untuk mewujudkan Kota Semarang menjadi kota perdagangan bertaraf internasional. Pemerintah Kota Semarang terutama Dinas Tata Ruang ingin memudahkan masyarakat untuk mengetahui rencana tata ruang yang ada di Kota Semarang dengan cara pemerintah memasang reklame – reklame tentang rencana tata ruang dan pemerintah memudahkan dengan menggunakan website karena sekarang semua sudah serba dengan internet. Itu menjadi salah satu komunikasi yang termudah yang dilakukan pemerintahan supaya masyarakat memahami tentang pentingnya rencana tata ruang.

3.2.2 Sumber Daya

Sumber daya menjadi salah satu hal yang terpenting dalam suatu implementasi kebijakan. Sumber daya disini dapat berupa sumber daya manusia dan sumber daya finansial. Sumber daya manusia yang diperlukan ialah berkenaan dengan kecakapan dan ketersediaan staf sedangkan sumber daya finansial berupa fasilitas dan anggaran dalam pelaksana program Rencana Tata Ruang Wilayah.

3.2.2.1 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia menjadi tolak ukur yang terpenting dalam suatu pelaksanaan kebijakan. Sumber daya manusia yang dimaksud ialah implementor dari adanya program Rencana Tata Ruang Wilayah.

Berikut yang di sampaikan informan I Ketua Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang :

“Ya pasti sudah dong, kita kan di siapakan untuk itu. Apalagi sekarang dinas tata ruang sendiri. Sudah berdiri sendiri jadi Dinas Penataan Ruang. Karena dinas tata ruang itu di nilai cukup penting, sehingga di bentuk dinas baru sejak tahun 2017.” (wawancara, 19 Mei 2017)

3.2.2.2 Sumber Daya Finansial

Sumber daya finansial dalam hal ini merupakan ketersediaan dari anggaran dan fasilitas juga menentukan keberhasilan suatu implementasi, apabila anggaran yang diberikan oleh Pemerintah terhadap program Rencana Tata Ruang terbatas maka dalam pelaksanaannya juga tidak akan maksimal.

Ketersediaan anggaran. Peneliti melakukan wawancara terhadap fenomena sumber daya mengenai ketersediaan anggaran untuk pelaksanaan program Rencana Tata Raung. Berikut ini hasil wawancara dengan informan I Kepala Seksi Perencanaan dan Pemenfaatan Ruang :

“Kalau perencanaan sudah cukup. Tapi untuk pelaksaan belum cukup ya soalnya karena anggaran APBD Kota Semarang. Jadi to dek seperti tadi kita sudah ada ni rencana yang dalam volume besar, tapi tidak bisa terlaksana gara – gara anggaran. Ya dana sendiri itu dari APBD, kalau dari luar ya misalnya ada investor masuk misal jalan tol. Jadi yang membangun itu bukan pemerintah yang membangu langsung investor, tetapi nanti dalam beberapa tahun di serahkan pemerintah, itu namanya BOT (bulit over transfer) ya.” (wawancara, 19 Mei 2017)

Fasilitas. Peneliti juga melakukan wawancara terhadap fasilitas yang dimiliki oleh Dinas Perencanaan Tata Ruang dalam melaksanakan program Rencana Tata Ruang. Hal ini

diungkapkan oleh informan I Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang mengenai kuantitas dan kualitas fasilitas yang ada,

“Untuk ini biasa ya dek fasilitas ya ada yang cukup ada yang kurang. Tapi untuk masalah yang ini saya menilai cukup.” (wawancara, 19 Mei 2017)

Cukup singkat yang di sampaikan Informan II mencakup jadi satu, berikut jawaban dari Anggota Komisi C DPRD Kota Semarang :

“Ini yang menjadi kendala sangat besar sebenarnya di Kota Semarang. Masalah anggaran itu sangat susah. Kita sudah ada rencana – rencana untuk pembangunan di Kota Semarang tetapi faktornya itu tadi mas APBD Kota Semarang belum sesuai. Jadi di bandingin Kota lain Semarang cukup terlambat.” (wawancara, 17 Mei 2017)

Dari hasil wawancara di atas sumber daya menjadi faktor yang penting untuk kelangsungan keijakan supaya berjalan dengan baik. Tetapi tidak dipungkiri bahwa kendala terbesar adalah anggaran untuk melaksanakan program rencana tata ruang. Dari hasil wawancara sebenarnya sudah banyak rencana – rencana untuk memajukan Kota Semarang dengan skala besar, seperti halnya dari hasil wawancara, sudah ada perencanaan tentang monorail di Kota Semarang tetapi tidak bisa berjalan karena anggaran.

3.2.3 Disposisi

Disposisi merupakan sikap yang ditunjukkan oleh implementor dalam melaksanakan suatu kebijakan / program. Apakah implementor memiliki sikap yang baik sesuai dengan yang diinginkan pembuat kebijakan maka kemungkinan akan lebih besar menjalankan sebuah kebijakan / program dengan lebih efektif. Dalam penelitian ini, fenomena disposisi akan dilihat berdasarkan masing-masing informan tentang pelaksanaan Program Rencana Tata Ruang. Berikut ini pernyataan mengenai sikap yang dimiliki oleh para implementor yang disampaikan oleh informan I Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang,

“Untuk hal ini kecurangan dan lain sebagainya tidak ada. Karena pemerintah tidak akan berani atau pun mengeluarkan perijinan yang tidak sesuai dengan tata ruang, karena

efeknya pemberi ijin maupun yang diberi ijin akan di denda 5M dan kurungan penjara maksimal 5 tahun.” (wawancara, 19 Mei 2017)

Informan II Anggota Komisi C DPRD Kota Semarang menjelaskan sebagai berikut :

“Tidak mungkin ada kecurangan dalam hal ini, kalau ada yang curang di perda itu sudah ada denda dll mas. Apa lagi nanti kalau ada audit – audit.” (wawancara, 17 Mei 2017)

Dari hasil penelitian di lihat bahwa sikap para pelaksana program baik dalam menjalankan tugasnya karena para pelaksana sudah di siapakan untuk menjalankan kebijakan yang ada. Dan dengan sikap dan kesiapan itu menjadikan kebijakan yang di buat berjalan dengan efektif.

3.2.4 Struktur Birokrasi

Pada implementasi suatu kebijakan/program membutuhkan struktur birokrasi pada implementor pelaksana kebijakan/program tersebut. Struktur birokrasi dalam hal ini digunakan sebagai acuan dalam pembuatan tugas dan fungsi yang dimiliki oleh setiap orang yang melaksanakan. Pengetahuan mengenai tugas dan fungsi yang dimiliki oleh implementor pelaksana kebijakan/program penting untuk dipahami agar saat sedang dalam pelaksanaan kegiatan dapat sesuai dengan tugas dan fungsi yang dimiliki. Kedua, pemerintah harus memperhatikan apa yang dimaksud dengan *Standart Operating Procedur* (SOP) dalam melaksanakan suatu kebijakan/program.

Tugas dan Fungsi. Perntanyaan yang muncul untuk mengetahui bagaimana mengenai tugas dan fungsi pada Dinas Tata Ruang. Berikut ini pernyataan yang diberikan oleh informan I Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang,

“Saya langsung jawab semua aja ya ini, karena mencakup jadi satu dek. Ada tupoksi ya. Jadi kita bekerja itu ada aturannya tidak dengan seenaknya kita / sak karepe dewe. Kita di atur sama Perwal ya Peraturan Walikota nomor 33 tahun 2008 itu tentang penjabaran tugas dan fungsi. Jadi sudah jelas apa yang harus di kerjaakan. Tapi tiap bidang tugas dan fungsinya berbeda misalnya seksi bagian pengukuran dan pemetaan mereka harus salah satunya harus menyiapkan bahan dokumentasi, reprografi juga harus memperbaharui peta juga. Kalau saya bidang saya salah satunya menyiapkan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian.” (wawancara, 19 Mei 2017)

Bahwa dalam hasil wawancara tugas dan fungsi tata ruang itu sudah ada dan sudah di atur oleh peraturan walikota tentang tugas dan fungsi tata ruang. Di sana sudah jelas tentang tugas – tugas dan fungsi setiap sub bagian yang ada. Jadi tugas dan fungsi dinas tata ruang adalah sebagai perumus kebijakan teknis di bidang tata ruang, bidang pemanfaatan dan pemanfaatan ruang. Tidak hanya merumuskan tetapi juga melakukan pengawasan dan pemantauan dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan.